

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai sunnatullah yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>2</sup>

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah tidak hanya melahirkan hubungan keperdataan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.<sup>3</sup> Dalam

---

<sup>1</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Ladang Kita, 2020), h. 39.

<sup>2</sup> Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, Badan litbang Dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahannya*. (Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019).

<sup>3</sup> Faradilla Asyatama dan Fully Handayani Ridwan, “*Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia: (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)*,” (Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 5, 2021), h. 111.

hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai harta dalam perkawinan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 undang-undang tersebut menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain.

“(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”<sup>4</sup>

Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf f yang mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Dengan demikian, secara normatif dapat dipahami bahwa sejak terjadinya akad perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis berstatus sebagai harta bersama.

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”<sup>5</sup>

Dari sini juga dapat dipahami bahwa harta bersama timbul secara otomatis ketika terucapnya akad sebuah perkawinan. Selaras dengan KHI pasal 1 ayat f tersebut terkait syirkah dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada buku ke II BAB VII pasal 193 yang berbunyi :

---

<sup>4</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pasal 35.

<sup>5</sup> Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h. 4.

“Pemanfaatan syirkah milk dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan”.

Hal ini juga terkait Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 20 ayat 3 dijelaskan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>6</sup>

Dikuatkan juga terkait syirkah ini dalam Q.S An-Nisa’/4: 12:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الْثُلُثِ

“Mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu,”

Konsekuensi yuridis dari status harta bersama adalah adanya pembatasan kewenangan suami atau istri dalam melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa suami atau istri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang terhadap hak masing-masing pihak dalam perkawinan.

“suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Secara yurisprudensi, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menegaskan prinsip tersebut, salah satunya melalui Putusan Nomor 701 K/Pdt/1997 yang menyatakan bahwa jual beli tanah yang merupakan harta

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), h. 10.

bersama tanpa persetujuan pasangan adalah tidak sah dan batal demi hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa secara normatif dan praktik peradilan pada umumnya, persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat mutlak dalam pengalihan harta bersama.

“bahwa jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami.- harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum.- Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Namun demikian, dalam praktik peradilan agama ditemukan putusan yang menunjukkan adanya perbedaan penerapan hukum. Salah satunya adalah Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu tentang sengketa harta bersama, di mana Majelis Hakim menyatakan sah jual beli sebidang tanah yang merupakan harta bersama meskipun dilakukan secara sepihak oleh suami tanpa persetujuan istri. Objek sengketa dalam perkara tersebut berupa tanah seluas 295 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan PGA Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dijual oleh suami pada tanggal 7 Agustus 2021.

Putusan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji, karena secara normatif bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan larangan pengalihan harta bersama secara sepihak. Perbedaan antara norma hukum yang berlaku dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum dan dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang Dijual Sepihak (Analisis Putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu).

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada Putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu tentang Harta Bersama?
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu tentang Harta Bersama?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap penyelesaian sengketa Hata Bersama yang di jual sepihak anlisis Putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu.

**D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian berisi uraian tentang kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi baik bersifat teoretik-akademik maupun praktis.

**1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sekaligus sumbangsih wawasan dan pengetahuan serta memperbanyak khazanah kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam dalam hal ini sengketa harta bersama.

**2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum, aparat peradilan agama, serta masyarakat dalam memahami konsekuensi hukum pengalihan harta bersama yang dilakukan secara sepihak.

## **E. Definisi Operasional**

Ada banyak aspek dalam sebuah putusan pengadilan agama tentang harta bersama, maka penulis dengan ini membatasi diri dengan hanya melakukan penelitian pada salah satu aspek saja, batasan yang diberikan penulis bertujuan untuk menyeragamkan atau menyamakan pemahaman sehingga terhindar dari kesalahpahaman pembaca dalam penelitian ini:

### **1. Analisis**

Menurut Komaruddin Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.<sup>7</sup> Analisis disini ditujukan untuk menguraikan sehingga mendapatkan pemahaman yang mendalam dari putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu.

### **2. Putusan**

Putusan merupakan sebuah karya penelitian yang dibuat oleh Hakim dengan menggali fakta-fakta persidangan guna memunculkan sebuah fakta hukum yang dapat ditarik simpulan guna mendapatkan pemecahan jawaban atas

---

<sup>7</sup> Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi ke 5 (Bumi Aksara, 2001), h. 50.

permasalahan/perkara yang dihadapkan kepadanya.<sup>8</sup> Putusan yang penulis maksud adalah Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu

### 3. Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia.<sup>9</sup>

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli, diantaranya; ulamak Hanafiyah "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara' yang disepakati".<sup>10</sup>

Jual beli juga dijelaskan dalam hadis sebagaimana penulis kutip dalam kitab shahih muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْبَيْعُ عِنْ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحَقَّثٌ بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Dua orang yang melakukan jual beli memiliki hak khiyar (pilihan untuk membatalkan) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang), maka jual beli mereka akan diberkahi. Jika keduanya menyembunyikan (cacat) dan berdusta, maka keberkahan jual beli mereka akan hilang." (HR. Muslim no. 1532).<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Edi Rosadi, "Putusan Hakim Yang Berkeadilan," *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (27 September 2016), h. 1850.

<sup>9</sup> Nurli Azma dkk., "Implementation of the Application of Khiyar in Buying and Selling Transactions in Traditional Markets and Buying and Selling Online," *Sharia Oikonomia Law Journal* 1, no. 1 (2023), h.33.

<sup>10</sup> Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Bisnis : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016), h. 242.

<sup>11</sup> Imam Muslim, *Kitab Shahih Muslim Arab Terbitan Daar As-Salam* (دارالسalam) (Daar As-Salam, 2000). h. 665.

Jual beli disini perlu penulis batasi yakni dalam ruang lingkup putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu.

#### 4. Harta Bersama

Secara bahasa harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang. harta juga disebut kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. Sedangkan bersama adalah berbareng; serentak: semua; sekalian: (seiring) dengan; beserta:<sup>12</sup>

Pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama.<sup>13</sup> Harta yang dimaksud oleh penulis adalah harta bersama berupa sebidang tanah yang menjadi objek sengketa harta bersama dalam putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu.

#### F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibuat untuk melihat hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan

---

<sup>12</sup> (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

<sup>13</sup> Liky Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan,”, h.83.

dengan penelitian penulis, dibawah ini penulis cantumkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan pembeda penelitian ini dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Novum dengan judul “Analisis Yuridis Putusan MA Nomor 3180 K/PDT/2019 Tentang Jual Beli Harta Bersama yang Belum di Bagi di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)” yang ditulis oleh Irma Ananda Putri dan Tamsil kedua nya merupakan mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.<sup>14</sup> Dalam jurnal tersebut membahas terkait sengketa hukum yang timbul akibat jual beli harta bersama yang belum dibagi setelah perceraian, dengan fokus pada pertimbangan hukum Hakim Agung dan akibat hukum yang ditimbulkannya pada kesimpulannya bahwa perlindungan hukum terhadap hak mantan pasangan atas harta bersama tetap berlaku meskipun telah terjadi perceraian. Tindakan jual beli yang dilakukan tanpa persetujuan mantan pasangan memiliki konsekuensi hukum yang serius, termasuk pembatalan akta jual beli dan sertifikat hak milik.

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan jual beli harta bersama yang sama-sama dilakukan sepihak, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang dilakukan penulis adalah analisis putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu yakni pada peradilan tingkat pertama sedangkan jurnal tersebut pada tingkat Mahkamah Agung.

2. Skripsi yang ditulis Elsa Ismawati (2022) dengan judul “Pembebanan Utang Bersama Dalam Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan

---

<sup>14</sup> Irma Ananda Putri, “Analisis Yuridis Putusan Ma Nomor 3180 K/Pdt/2019 Tentang Jual Beli Harta Bersama Yang Belum Di Bagi Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Ppats).”

Agama Martapura Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp)” merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.<sup>15</sup> Penelitian ini membahas terkait Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp mempertimbangkan beberapa hal yaitu Penyamaan kedudukan harta bersama dengan utang bersama berdasarkan penafsiran Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan 1974. Elsa bependapat bahwa terdapat kelemahan dalam putusan ini seperti Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan tentang pertanggungjawaban utang bersama yang diatur dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam dan aturan lainnya. Serta memiliki kelemahan dalam hal eksekusi karena sifat amar putusannya adalah konstitutif (menetapkan keadaan hukum baru, bukan menghukum).

Persamaan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada fokus putusan yakni pada putusan pengadilan agama sebagai pelaksana dari Hukum keluarga islam di pengadilan tingkat pertama. Serta sama-sama membahas terkait harta bersama dan menganalisis menggunakan metode Yuridis Normatif atau dokumen hukum. Adapun pembeda terletak pada jenis permasalahan harta bersamanya, yan penulis teliti berfokus kepada jual beli harta bersama secara sepihak yang terkait pengalihan kepemilikan aset sedangkan skripsi Elsa ini berfokus pada pembagian beban utang bersama pasca cerai yang terkait dengan tanggung jawab keuangan.

---

<sup>15</sup> Elsa Ismawati, 2022, “Pembebanan Utang Bersama Dalam Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp).,” .

3. Skripsi hasil karangan Lima Kurnia (2023) dengan judul “analisis putusan pengadilan agama Kuala Kapuas Nomor Perkara 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tentang Pembagian Harta Bersama(Tanggungan Hutang)” Merupakan mahasiswa bimbingan dr.H. Ahmadi Hasan, M.H. di Perguruan Tinggi UIN Antasari Banjarmasin.<sup>16</sup> Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip keadilan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas dalam Putusan Nomor 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps mengedepankan prinsip keadilan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama yang masih dalam tanggungan utang kepada pihak ketiga. Dalam mencapai keadilan, hakim mengesampingkan aturan-aturan dalam hukum positif yang dianggap tidak memberikan keadilan. Tindakan ini dikenal sebagai "Contra Legem," yaitu putusan yang bertentangan dengan bunyi pasal dalam perundang-undangan. Tindakan ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada masalah yang diangkat menjadi topik berkaitan dengan harta bersama dalam konteks hukum keluarga serta adanya utang bersama dalam putusan. Adapun yang menjadikannya pembeda terletak pada jenis permasalahan harta bersama penelitian penulis berfokus pada pengesahan jual beli harta bersama secara sepihak sedangkan skripsi Lima Kurnia ini berfokus pada pembagian

---

<sup>16</sup> Lima Kurnia, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor Perkara 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps Tentang Pembagian Harta Bersama (Tanggungan Hutang).,” UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

beban utang bersama yang masih dalam tanggungan pihak ketiga. Serta memiliki perbedaan pada fokus putusan yakni pada penelitian penulis meneliti putusan tentang pengesahan jual beli. Sedangkan skripsi Lima Kurnia meneliti putusan tentang pembagian utang, lebih berfokus pada tanggung jawab pasca perceraian.

4. Skripsi yang ditulis oleh Penti Pepriyanti (2023) dengan judul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai.”<sup>17</sup> Pada skripsi ini membahas tentang Penggunaan Hakim Tunggal dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama pada Pengadilan Agama Barabai meskipun hal ini bertentangan dengan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun hal tersebut bukan tanpa alasan, alasan utama penggunaan hakim tunggal adalah: Kekurangan personel hakim, menghindari tunggakan dan keterlambatan penanganan perkara, mempercepat penyelesaian perkara, mengantisipasi ketidakhadiran hakim karena sakit, cuti, atau pelatihan. Walau demikian tidak luput hal tersebut mempunyai Dampak Negatif terhadap Penggunaan Hakim Tunggal yaitu tidak adanya musyawarah majelis, sehingga musyawarah yang maksimal tidak tercapai.

Persamaannya terletak pada pembahasan masalah yang berkaitan dengan harta bersama dalam konteks hukum keluarga. Sedangkan pembedanya pada Permasalahan Utama skripsi yang akan peneliti tulis fokus kepada pengesahan jual beli harta bersama sepihak Sedangkan

---

<sup>17</sup> Penti Pepriyanti, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Hakim Tunggal Pada Pengadilan Agama Kelas 1b Barabai. Skripsi. Dosen Pembimbing,” UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

skripsi yang ditulis oleh Penti Pepriyanti fokus pada Penggunaan Hakim Tunggal dalam penyelesaian perkara harta bersama, yang menyoroti aspek prosedural dan kelembagaan. serta perbedaan yang menonjol adalah Metodologi Penelitian penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Sedangkan Penti Pepriyanti menggunakan penelitian hukum sosiologis atau hukum empiris.

5. Skripsi Rini Hernayanti (2024) dengan judul “Penguasaan Terhadap Harta Bersama Oleh Mantan Suami Pasca Perceraian di Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.<sup>18</sup> Penelitian ini membahas penguasaan Harta Bersama oleh Mantan Suami setelah perceraian, harta bersama di Desa Banua Kepayang dikuasai oleh mantan suami, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Praktik penguasaan harta bersama oleh mantan suami bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai berhak atas separuh harta bersama. Penelitian ini menyoroti faktor-faktor sosiologis yang memengaruhi penguasaan harta bersama, seperti pemahaman hukum, budaya, dan hubungan antar mantan pasangan.

Persamaannya terletak pada masalah yang diangkat berkaitan dengan harta bersama dalam konteks perceraian. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah peneliti fokus pada "pengesahan jual beli harta bersama sepihak,". Sedangkan Rini Hernayanti fokus pada "penguasaan harta bersama oleh mantan suami," yang menyoroti praktik nyata di lapangan. Perbedaan lainnya dapat dijumpai dari Sumber Data, penulis sumber

---

<sup>18</sup> Rini Hernayanti, “Penguasaan Terhadap Harta Bersama Oleh Mantan Suami Pasca Perceraian di Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

datanya adalah Putusan Pengadilan Agama. Sedangkan Skripsi Rini Hernayanti sumber datanya adalah wawancara dengan informan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis pahami dalam buku yang berjudul Metode Penelitian Hukum, karya Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. Oleh karena itu, objek dan jenis penelitian terlebih dahulu ditentukan untuk mengetahui fungsi suatu penelitian.<sup>19</sup>

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif atau *normative legal research* dapat diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”.<sup>20</sup>

#### a. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*).

Dalam pendekatan kasus, yang penting dipahami adalah ratio decidendi, yaitu alasan hukum yang dipakai hakim buat mengambil keputusan. Pendekatan ini berguna bukan cuma karena ratio decidendi sebagai interpretasi atau penyempurnaan hukum,

---

<sup>19</sup> Prof. Dr. H. zainudin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Sinar Grafik, 2019), h. 21.

<sup>20</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LLM., *Penelitian Hukum*, revisi (Prenadamedia Group, 2005), h. 23.

tapi juga karena ada hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang.<sup>21</sup>

## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) peraturan perundang-undangan, (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, (c) putusan hakim.<sup>22</sup>

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1) Putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu tentang Harta Bersama.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi berbagai sumber seperti buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, serta jurnal-jurnal hukum. Selain itu, bahan ini juga mencakup kamus-kamus hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan. Fungsi utama bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti mengenai arah yang harus diambil dalam penelitian. Jika sumber tersebut berupa tesis, disertasi, atau artikel dalam jurnal hukum, maka tulisan tersebut dapat menjadi inspirasi dan titik awal bagi peneliti dalam memulai studi. Bagi para praktisi hukum, bahan hukum sekunder dapat berperan sebagai

---

<sup>21</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LLM., *Penelitian Hukum*, h. 158.

<sup>22</sup> Prof. Dr. H. zainudin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, h. 47.

pedoman dalam menyusun argumentasi hukum yang akan diajukan dalam persidangan atau dalam memberikan opini hukum.<sup>23</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam menunjang serta memahami data yang penulis cari.

3. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yaitu mencakup pengumpulan salinan Putusan dari Pengadilan Agama Rantau, yaitu salinan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu tentang Harta Bersama
- b. Studi pustaka yaitu menelusuri bahan hukum dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun menelusuri diinternet.<sup>24</sup> Penulis lakukan untuk menemukan bahan hukum sekunder.

4. Teknik pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah pengumpulan, bahan hukum diolah dengan melakukan pemeriksaan dan kemudian diklasifikasi, disusun secara sistematis, logis, serta dideskripsikan sesuai dengan kaidah penulisan.

---

<sup>23</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., *Penelitian Hukum*, h. 196.

<sup>24</sup> mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.157.

### b. Analisis Bahan Hukum

Setelah diolah, bahan hukum dianalisis secara deskriptif, termasuk analisis terhadap putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu tentang Harta Bersama, dengan menyandingkan bahan hukum lain agar mendapatkan pemahaman yang lebih jelas.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarah dan mempermudah pembahasan serta pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi beberapa bab. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab, sistematika tersebut sebagai berikut:

1. BAB I yang berisikan Pendahuluan, dalam bab ini berisi segala sesuatu yang mengarah kepada tujuan pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu merupakan permulaan didapatkannya masalah, kemudian rumusan masalah yang merupakan unsur paling penting dalam penelitian, tujuan penelitian yang pastinya sesuai dengan rumusan, selanjutnya manfaat penelitian adalah sesuatu yang menjadi manfaat jika penelitian ini terlaksana, definisi operasional adalah pemahaman dan pengertian mengenai istilah yang terdapat dalam penelitian ini, metodelogi penelitian, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggali data guna penelitian ini, yang tersusun dari jenis dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan pengolahan data dan kajian pustaka yaitu berisi penelitian-penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini.

2. BAB II yang menggambarkan Deskripsi umum tentang kejadian perkara pada Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu Perkara Sidang Harta Bersama.
3. BAB III terakait tinjauan umum, yaitu berupa teori-teori yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dalam bab ini berisi berbagai hal yang berkaitan dengan tinjauan umum, tentang pengesahan jual beli harta bersama yang dilakukan sepihak, yang bertujuan untuk mempermudah dalam mengukur objek penelitian dan menjelaskan pemahaman peneliti tentang objek penelitian agar mampu menjawab permasalahan
4. BAB IV ini berfokus pada Analisis putusan yang berisi tentang pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu pada penyelesaian sengketa Harta Bersama yang dijual sepihak yang akan menjadi bahan hukum primer dan Analisis dari hasil penelitian yang di lakukan terhadap bahan hukum primer tersebut.
5. BAB V memberikan kesimpulan dan saran, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis, serta memuat berbagai saran dari pihak terkait kepada penulis maupun pembaca, yang selanjutnya akan diikuti daftar pustaka serta lampiran.